



## **PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mardin Bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 November 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Lingkungan Alecalimpo Barat, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;  
melawan

Nuriati Binti Laukio, tempat dan tanggal lahir Takalar, 02 November 1976, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Lingkungan Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 16 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 5 Januari 2007.

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 tahun dan bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon dengan Termohon di Jalan Poros Rappang, Lingkungan Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Nirmala Sari binti Mardin, usia 10 tahun dan anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Termohon.

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2008 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat orangnya egois, Tergugat tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suaminya dan Termohon orangnya pemalas, Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya bergosip dengan tetangga dari pada menyediakan makan/lauk pauk untuk Pemohon namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Bahwa pada tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Desember tahun 2017 dikarenakan Pemohon menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya yang suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas namun Termohon tidak menerima baik akan nasehat Pemohon tersebut justru Termohon berbalik marah ketika dinasehati oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **48/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Jalan Poros Rappang, Lingkungan Alecalimpo Barat, Kelurahan Temmasarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya.

Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada pihak keluarga dari Pemohon maupun Termohon yang berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon menurut pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa pada tanggal 2 November 2017 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai pada pengadilan agama Pinrang namun Pemohon mencabut Permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **48/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer: - Mengabulkan permohonan Pemohon. - Memberi izin kepada Pemohon (bin Nurdin), untuk menjatuhkan Talak satu Rajâ€™™i terhadap Termohon (binti Laukio) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang. - Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider: - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menetapkan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg dicabut;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,-(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp231.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)